



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Missi No. 01 Merauke Telp. (0971) 333 4692 email pdp.mrk@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 675 / 2024**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH UPTD SEKOLAH DASAR (SD)
YPPK ST. AGUSTINUS BAMBU PEMALI DISTRIK MERAUKE
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024**

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST. AGUSTINUS BAMBU PEMALI DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH : UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK
ST. AGUSTINUS BAMBU PEMALI
DISTRIK MERAUKE**
KEPALA SEKOLAH : Sr. MONICA SIMARMATA
**ALAMAT SEKOLAH : JL. RAYA MANDALA MERAUKE NO.167
RT 04 / RW 01**

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

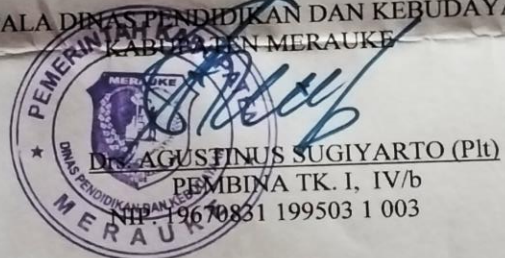
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "UPTD SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST. AGUSTINUS BAMBU PEMALI DISTRIK MERAUKE" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *12 November 2024* sampai dengan *12 November 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 12 November 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Sekolah Dasar (SD) YPPK ST. Agustinus Bambu Pemali Distrik Merauke
2. Arsip